



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : 007 Bengkulu Kode Pos 28714
Telepon : 0821-6976-5430 Fax (0766) 8001009 E-Mail : disdikbengkalis884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 24 / KPTS-DISDIK/II/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik perlu disusun langkah - langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pembentukan budaya kerja kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforasi Birokrasi Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Merupakan Pedoman dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik Dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 20 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, ST.,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19790520 200502 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bengkalis Tentang Penetapan Maklumat
Pelayanan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Bengkalis
NOMOR : 24 / KPTS-DISDIK/I/2026
TANGGAL : 20 Januari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

1. BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI, APABILA PELAYANAN TIDAL SESUAI STANDAR

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 20 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, ST.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19790520 200502 1 001

